



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3504 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8754/UN17.9/KP/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN
- KESATU : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar Dengan Universitas Khairun, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Oktober 2021



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3504 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 OKTOBER 2021
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN KELAS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BELAJAR DENGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kelas	Dosen 1	Dosen 2
1	Komunikasi Data	3	MBKM- UnMul	Achmad Fuad Assagaf, S.T.,M.T.	Medi Taruk, M.Cs
2	Pemrograman Berorientasi Objek & Praktikum	4	MBKM- UnMul	Salkin Lutfi, S.Kom.,M.T.	Ir. Edy Budiman, MT
3	Sistem Informasi Manajemen	3	MBKM- UnMul	Muh Fhadli, S.Kom.,M.Si.	Indah Fitri Astuti, M.Cs
4	Sistem Operasi Berbasis Jaringan & Praktikum	4	MBKM- UnMul	Muh Sabri Ahmad, S.Kom.,M.Kom.	Reza Wardhana, M.Eng
5	Keamanan Data	3	MBKM- UnMul	Munajat Salmin, S.Pd.,M.Cs.	Dedy Cahyadi, M.Eng
6	Kecakapan Antar Personal	3	MBKM- UnMul	Saiful Do Abdullah, S.T.,M.T.	Rasni Alex, MM

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024